


PIAGAM AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT CHARTER



AGC Group

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk

Revisi / *Revision* 2016



PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk

HEAD OFFICE & FACTORY :

JL. ANCOL IX/5, ANCOL BARAT, JAKARTA, 14430, INDONESIA, PO BOX : 4344 / JKTF

PHONE : (62-21) - 6904041 (HUNTING)

FAX : (62-21) - 6904128 (GENERAL) ; 6900470 (EXPORT) ; 6918709 (PROJECT & MARKETING),
6911928 (DOMESTIC) ; 6900716 (SAFETY GLASS SALES)

PIAGAM AUDIT INTERNAL PT ASAHIMAS FLAT GLASS, Tbk ("Perseroan")

I. DASAR PERATURAN

Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

II. DEFINISI

1. Yang dimaksud **Audit Internal** Adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.
2. Yang dimaksud **Corporate Internal Audit** adalah unit kerja di dalam Perseroan yang menjalankan fungsi Audit Internal.
3. Yang dimaksud dengan **Top Management** adalah Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur Perseroan.
4. Yang dimaksud dengan **Kepala** adalah Kepala Corporate Internal Audit.

III. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN CORPORATE INTERNAL AUDIT

1. CORPORATE INTERNAL AUDIT (selanjutnya disebut "CIA") dipimpin oleh seorang **Kepala**.
2. Jumlah **auditor** dalam CIA disesuaikan dengan besaran dan

INTERNAL AUDIT CHARTER PT ASAHIMAS FLAT GLASS, Tbk ("Company")

I. BASIS OF REGULATION

Regulation of FSA (Financial Services Authority) Number 56/POJK.04/2015 date 23 December 2015 regarding The Establishment and Guidance to make Audit Internal Charter.

II. DEFINITIONS

1. **Internal auditing** is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.
2. **Corporate Internal Audit** is working unit in the Company's that incorporates Internal Audit function.
3. **Top Managements** are President Director and Vice President Director.
4. **Chief** is Chief of Corporate Internal Audit

III. STRUCTURE AND POSITION CORPORATE INTERNAL AUDIT

1. CORPORATE INTERNAL AUDIT ("CIA") is lead by **Chief**.
2. Number of **auditor** in CIA is adjusted with size and complexity of company,

CIKAMPEK FACTORY : • BUKIT INDAH INDUSTRIAL PARK, SEKTOR IA, BLOK J-L, CIKAMPEK, JAWA BARAT, INDONESIA
PHONE : (62-264) - 351711 (HUNTING) ; FAX : (62-264) - 351710

SIDOARJO FACTORY : • TANJUNG SARI, TAMAN, SIDOARJO, 61257 JAWA TIMUR, INDONESIA, PO. BOX : 1481/SBY-SURABAYA
PHONE : (62-31) - 7882383 (HUNTING) ; 7882135 ; FAX. (62-31) - 7882842 ; 7882149

kompleksitas Perseroan, dan paling kurang terdiri dari satu orang auditor internal. Dalam hal CIA terdiri dari satu orang auditor internal, maka auditor internal tersebut bertindak pula sebagai Kepala.

3. **Kepala** diangkat dan diberhentikan oleh **Top Management** atas persetujuan Dewan Komisaris.
4. **Kepala** dapat diberhentikan oleh **Top Management**, setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, jika **Kepala** tidak memenuhi persyaratan sebagai **Auditor CIA** dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
5. **Kepala** bertanggung jawab kepada **Top Management**
6. **Auditor** yang duduk dalam CIA (jika Auditor CIA ada lebih dari satu orang) bertanggungjawab secara langsung kepada **Kepala**.
7. **Kepala** dapat membentuk tim khusus untuk mengaudit suatu subyek audit dimana **auditornya** berasal dari CIA dan dari Departemen atau Divisi lain yang tidak terkait fungsi dan jabatannya terhadap subyek audit.
8. Pembentukan tim khusus harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **Top Management**.
9. **Kepala** harus menjelaskan fungsi, kedudukan dan tanggungjawab **auditor** kepada **auditor** Tim khusus yang berasal dari departemen atau divisi lain mengenai pelaksanaan audit suatu subyek audit.
10. Dalam hal pembentukan tim khusus, salah seorang **auditor CIA** (jika **Auditor CIA** ada lebih dari satu orang) harus ditunjuk sebagai ketua Tim Khusus.

and at least consist of 1 (one) internal auditor. In case CIA consists of one internal auditor, then that internal auditor acts as Chief.

3. **Chief of CIA** is appointed and dismissed by **Top Management** based on Board of Commissioners' approval.
4. **Chief** can be dismissed by **Top Management**, based on Board of Commissioners' approval, if Chief can not meet the requirements as **CIA Auditor** and/or fail or not incapable in doing his duty.
5. **Chief** is responsible to **Top Management**.
6. **Auditor(s)** as the member(s) of CIA is (are) (if there is more than one of CIA's member) responsible to **Chief**.
7. **Chief** can set up special task force to conduct an audit which auditor members are from CIA and others unrelated Department over audit subject.
8. Setting up this special task force shall be and prior to approved by **Top Management**.
9. **Chief** must explain the function, positions and responsibility of **auditor** to the members of special task force **auditor** regarding audit subject implementations.
10. Due to special task force, **one of CIA** (if there is more than one of CIA's member) shall be appointed as leader of special task force to conduct an audit subject.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB CORPORATE INTERNAL AUDIT

1. Menyusun dan melaksanakan rencana **Audit Internal** Tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan **sistem** manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan segala aspek kegiatan Perseroan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Membuat laporan **hasil audit** dan menyampaikan laporan tersebut kepada **Top Management** dan **Dewan Komisaris**
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan kepada Top Management atas pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

V. WEWENANG CORPORATE INTERNAL AUDIT

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya
2. Melakukan komunikasi secara

IV. DUTIES AND RESPONSIBILITIES CORPORATE INTERNAL AUDIT

1. Arranges and conducts the annually **Internal Audit Plan**.
2. Ensures that appropriate and satisfactorily internal control system and risk management system have run well in the Company in accordance with Company's policy.
3. Conduct any checking and review over efficiency and effectivity in all financial aspects, accounting, operational, human resources, sales and marketing, information technology and others company aspect activities.
4. Gives objective suggestions and recommendations of improvement due to audit subject on all management aspects.
5. Issue **CIA Report** and submits the **Audit Report to Top Management and Board of Commissioners**.
6. To monitor, analyze and report to Top Management the follow-up actions on improvement which is recommended.
7. Cooperate with Audit Committee.
8. Make program to evaluate the quality of internal audit activity.
9. Conduct special audit when necessary.

V. AUTHORITY CORPORATE INTERNAL AUDIT

1. Access all related Company's information in accordance with jobs and responsibility.
2. To directly communicate with

langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan/atau Komite-komite lainnya.

3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

VI. KODE ETIK CORPORATE INTERNAL AUDIT

Mengacu kepada kode etik yang ditetapkan oleh Institut Internal Audit di Indonesia.

VII. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM CORPORATE INTERNAL AUDIT

1. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Wajib memenuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Institute Internal Audit di Indonesia.
6. Wajib mematuhi kode etik Institute Internal Audit di Indonesia
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan

Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee, and members of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee, and/or Others Committee.

3. Conduct regular and incidental meeting with Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee.
4. To coordinate Internal Audit activities with external auditors.

VI. CODE OF ETHICS CORPORATE INTERNAL AUDIT

Must refer to the Code of Ethics which is determined by Internal Audit Institute in Indonesia.

VII. THE REQUIREMENTS OF CORPORATE INTERNAL AUDIT MEMBERS

1. Have integrity and professional attitude, independent, honest and objective in conducting their duties.
2. Have knowledge and experience about audit techniques and other disciplines relevant to scope of duties.
3. Has knowledge over the rules and regulations in capital market and its related regulations.
4. Has integrity and skills to make interaction and effective communications both written and orally.
5. Shall meet professional standard requirements issued by Internal Audit Institute in Indonesia.
6. Shall comply with Internal Audit Institute code of ethics in Indonesia.
7. Shall keep highly confidential over the information and/or the related company information's in accordance with jobs

tanggungjawab **Audit Internal** kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/ putusan pengadilan.

8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

VIII. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

Kepala dan Auditornya dilarang melakukan perangkapan tugas berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan operasional baik di Perseroan maupun anak perusahaannya.

PIAGAM ini telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, berdasarkan hasil Keputusan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 31 October 2016.


and responsibility of **Internal Audit** except it is eligible to regulations or court decisions.

8. Understanding Good Corporate Government and risk management.
9. Be continuously ready to increase capability, skills and professional knowledge.

VIII. PROHIBITION OF FUNCTION OTHER THAN IN INTERNAL AUDIT.

Chief and auditor are strictly prohibited to have other function in operational activities of Company and its subsidiary.

The CHARTER has been approved by The Board of Commissioners, based on decision result of the Board of Commissioners meeting dated October 31st, 2016.

 Jakarta, 1 November 2016



Takeo Takei
Presiden Direktur /
President Director

E. David Satria
Wakil Presiden Direktur /
Vice President Director